

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini akan dikemukakan suatu kesimpulan sebagai upaya untuk menjawab rumusan masalah dalam kajian penelitian ini. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dari fatwa-fatwa yang dikaji dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ada Fatwa-fatwa Tarjih yang isi hukumnya berbeda dengan pemikiran yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Perbedaan hukum ini disebabkan adanya perubahan social yang terjadi di Indonesia. Perubahan social di Indonesia ini menjadi bagian penting dari Fatwa-fatwa Tarjih karena Fatwa-fatwa Tarjih tersebut dimaksudkan sebagai pedoman warga Muhammadiyah dalam beragama di Indonesia.
2. Argumen epistemologis yang dibangun Fatwa Tarjih adalah bahwa dalam masalah muamalah, seperti yang dikaji dalam penelitian ini, memiliki illat hukum. Fatwa Tarjih melihat bahwa dalam masalah yang dikaji dalam penelitian ini telah tertjadi perubahan illat. Karena itu, hukum atas masalah yang dikaji dalam penelitian ini pun harus berbeda dengan hukum sebelumnya sebagaimana dalam kitab-kitab fikih. Untuk perubahan hukum ini, Fatwa Tarjih menggunakan teknik masalah mursalah dalam merumuskan perubahan hukum tersebut.

B. Rekomendasi

1. Kepada para ulama hukum dan lembaga fatwa, apa yang dilakukan oleh Fatwa Tarjih ini dapat dijadikan sebagai salah satu model dalam merumuskan hukum dalam konteks Indonesia. Dengan memperhatikan perubahan social di Indonesia dapat menghilangkan ketegangan berislam dalam Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, dapat menjadi warga Negara Indonesia dengan baik tanpa tercerabut dari akar keislaman.
2. Kepada warga Muhammadiyah, bahwa fatwa Tarjih sangat tepat untuk dijadikan sebagai pedoman dalam berislam dalam konteks Indonesia.